



Yth. (Daftar sesuai Lampiran 1)

## **SURAT EDARAN**

NOMOR: IR.02.01/I.1/12446/2021

### **TENTANG**

Pelaporan RS melalui Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) Tahun 2020 - 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1171 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit, dengan ini kami sampaikan hal-hal terkait pelaporan rumah sakit melalui aplikasi Sistem Informasi Rumah Sakit sebagai berikut:

1. Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data rumah sakit kepada Kementerian Kesehatan RI, yang meliputi RS Umum dan RS Khusus, baik yang dikelola oleh Pemerintah, TNI/POLRI, BUMN/KL, maupun swasta dan perorangan.
2. Pelaporan SIRS terdiri dari pelaporan terbaru (updated), tahunan, dan bulanan yang **wajib dilaporkan** kepada Kementerian Kesehatan secara **online** melalui aplikasi:
  1. Rumah Sakit *Online* dengan link: <http://sirs.kemkes.go.id/fo>, di-update minimal setiap awal triwulan, dan
  2. SIRS *Online* dengan link: <http://sirs.yankes.kemkes.go.id/sirs/login.php>, untuk pelaporan bulanan dilaporkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, sedangkan pelaporan tahunan dilaporkan paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya (juknis, template excel, dan teknis import bisa diunduh di <http://yankes.kemkes.go.id/unduh-an-34>).
3. Dinas Kesehatan harus melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan data RS di wilayah masing-masing, mencakup kepatuhan RS dalam melakukan pelaporan, kualitas pelaporan, dan validitas data yang dilaporkan.
4. Dinas Kesehatan agar memberikan sanksi pada RS yang tidak melakukan pelaporan, baik berupa tindakan tidak memperpanjang izin operasional RS yang bersangkutan, tidak memberikan rekomendasi pengajuan kenaikan kelas RS maupun akreditasi RS, dan menjadi pertimbangan dalam memberikan rekomendasi pengajuan anggaran DAK.
5. Batas waktu pelaporan SIRS tahun 2020 bagi RS yang belum mengirimkan pelaporan yaitu tanggal 30 September 2021. Untuk update data RS Online dan pelaporan bulanan tahun 2021 agar segera dilaksanakan sesuai ketentuan nomor 2.
6. Bagi Rumah Sakit maupun Dinas Kesehatan yang kesulitan mengakses atau mengirimkan pelaporan pada aplikasi RS Online maupun SIRS Online, ataupun ingin memperoleh informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sub Bagian Informasi dan Evaluasi melalui email: [infomonev.yankes@gmail.com](mailto:infomonev.yankes@gmail.com) atau melalui perwakilan kami di grup media sosial SIRS Provinsi masing-masing.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 17 September 2021  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
Pelayanan Kesehatan,



**dr. Azhar Jaya, SKM, MARS**

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
2. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan

Lampiran 1:

1. Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
2. Para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
3. Para Direktur Utama Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan RI
4. Para Direktur Rumah Sakit